



KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu meringankan beban biaya pengurusan jenazah yang ditanggung oleh keluarga penduduk miskin Kabupaten Pringsewu yang meninggal dunia, dipandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
7. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

8. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Pringsewu, yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
12. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Pringsewu.
13. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.
14. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia.

BAB II SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap warga miskin yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Kabupaten Pringsewu, apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli waris atau keluarga almarhum/almarhumah berhak mendapatkan santunan kematian.
- (2) Ahli waris atau keluarga almarhum/almarhumah adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai biaya yang berkaitan dengan penguburan dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 3

Penduduk yang memenuhi klasifikasi sebagai penerima santunan kematian adalah:

- a. orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Pringsewu;
- b. orang dewasa yang terdaftar dalam KK tetapi belum memiliki KTP karena hal-hal tertentu;
- c. orang yang belum dewasa terdaftar dalam KK dan orang tua walinya yang bersangkutan mempunyai KTP Kabupaten Pringsewu.

BAB IV
PENDANAAN DAN BESARAN SANTUNAN

Pasal 4

Dana santunan kematian dibebankan pada APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 5

- (1) Besaran santunan kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Ahli waris atau keluarga dapat menerima santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Selambat-lambatnya pengajuan permohonan santunan kematian terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

- (3) Tata cara pengajuan permohonan santunan kematian yaitu surat permohonan santunan kematian yang diajukan ahli waris atau keluarga kepada Bupati Cq. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Kepala Pekon/Lurah dan Camat setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. KTP asli almarhum dan foto copy KK;
 - b. KTP ahli waris atau keluarga almarhum dan/atau KK;
 - c. surat pengantar dengan blanko yang sudah disediakan dari Rukun Tetangga (RT) dan/atau Direktur Rumah Sakit;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Pekon/Kelurahan;
 - e. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Pekon/Lurah.

BAB VI PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhum/almarhumah oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGECUALIAN

Pasal 8

Pemberian santunan kematian dikecualikan kepada penduduk yang meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas putusan pengadilan;
- c. melakukan suatu tindak kejahatan;
- d. terlibat perkelahian bukan atas dasar pembelaan diri; atau
- e. penggunaan psikotropika, narkoba dan/atau minuman keras.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR